

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I TA 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI. Lampiran dan Daftar	46

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

**JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I TA 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I TA 2025 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp48.671.008.275,00 atau mencapai 41,31 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp117.832.800.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp7.226.149.992,00 atau mencapai 13.92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp51.916.739.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.390.802.512,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp434.652.873,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp3.869.271.789,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp86.877.850,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.340.550.194,00 dan Rp3.050.252.318,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit- LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp57.520.384.375,00. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.403.911.511,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp49.116.472.864,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp186.543.275,00 dan sebesar Rp0,00. sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp48.929.929.589,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar (Rp4.424.387.008,00) dikurangi Surplus-LO sebesar Rp48.929.929.589,00 ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp41.455.290.263,00 serta kenaikan ekuitas sebesar Rp7.474.639.326,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp3.050.252.318,00)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25			% thd Angg	30-Jun-24
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	117.832.800.000,00	48.671.008.275,00	(69.161.791.725,00)	41,31	63.150.550.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		117.832.800.000,00	48.671.008.275,00	(69.161.791.725,00)	41,31	63.150.550.000,00
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Barang	B.3	50.806.739.000,00	6.516.850.492,00	(44.289.888.508,00)	12,83	21.948.259.395,00
Belanja Modal	B.4	1.110.000.000,00	709.299.500,00	(400.700.500,00)	63,90	1.262.394.000,00
JUMLAH BELANJA		51.916.739.000,00	7.226.149.992,00	(44.690.589.008,00)	13,92	23.210.653.395,00

Jakarta, 21 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	402.591.873,00	0,00
Persediaan	C.1.2	32.061.000,00	17.947.000,00
Jumlah Aset Lancar		434.652.873,00	17.947.000,00
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	16.048.603.968,00	16.830.712.018,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	119.279.600,00	302.765.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(12.681.411.777,00)	(12.976.427.410,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.2.4	382.799.998,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		3.869.271.789,00	4.157.049.808,00
ASET LAINNYA	C.3		0,00
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	1.696.504.400,00	1.696.504.400,00
Aset Lain-lain	C.3.2	148.315.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.757.941.550,00)	(1.443.625.716,00)
Jumlah Aset Lainnya		86.877.850,00	252.878.684,00
JUMLAH ASET		4.390.802.512,00	4.427.875.492,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	804.154.816,00	0,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	133.803.505,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.3	0,00	8.852.262.500,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	402.591.873,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.340.550.194,00	8.852.262.500,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.340.550.194,00	8.852.262.500,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	3.050.252.318,00	4.424.387.008,00
JUMLAH EKUITAS		3.050.252.318,00	4.424.387.008,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.390.802.512,00	4.427.875.492,00

Jakarta, 21 Juli 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
 Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
 NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	57.520.384.375,00	71.737.425.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		57.520.384.375,00	71.737.425.000,00
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	17.906.000,00	109.619.000,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	4.652.238.198,00	9.032.117.636,00
Beban Pemeliharaan	D.4	62.523.417,00	59.093.400,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	2.318.327.200,00	14.768.991.395,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	1.352.916.696,00	1.379.918.456,00
JUMLAH BEBAN		8.403.911.511,00	25.349.739.887,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		49.116.472.864,00	46.387.685.113,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		189.429.675,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	(189.429.675,00)	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		2.886.400,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non Operasional Lainnya	D.8	2.886.400,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(186.543.275,00)	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		48.929.929.589,00	46.387.685.113,00

Jakarta, 21 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
EKUITAS AWAL	E.1	(4.424.387.008,00)	(3.316.526.146,00)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	48.929.929.589,00	46.387.685.113,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0,00	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	0,00	0,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(41.455.290.263,00)	(39.939.896.605,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	7.474.639.326,00	6.447.788.508,00
EKUITAS AKHIR		3.050.252.318,00	3.131.262.362,00

Jakarta, 21 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 13 tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;


- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit

tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A.1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019-2025. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk periode Semester I TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan BPOM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan BPOM, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari:
 - Pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
 - Penerbitan Nomor Izin Edar dan Notifikasi, Persetujuan Iklan, dan Penerbitan persetujuan uji klinik
 - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik
 - Penerbitan Persetujuan Denah Kosmetik
 - Penerbitan rekomendasi Fasilitas Bersama
- Pendapatan Pelepasan Aset berupa Penjualan Barang Milik Negara (BMN)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan asset yang berupa :

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pemandangan, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembedaan.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembedaan yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka BPOM No. 3 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sampel*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 9; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam SAP adalah sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :240/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di BPOM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp51.916.739.000,00. Selama periode Semester I TA 2025 telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 4 kali dari DIPA awal. Hasil Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu penyampaian Revisi Efisiensi Belanja BPOM pada Satker Deputy II Tahun Anggaran 2025 sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.02.25.341 tanggal 22 Februari 2025
- Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu berupa revisi administrasi dalam rangka perubahan kode blokir namun terjadi pergeseran pada Belanja Barang sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.03.25.431 tanggal 27 Maret 2025
- Revisi DIPA 3 tanggal 21 April 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu berupa revisi administrasi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.04.25.557 tanggal 21 April 2025

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Perincian Perubahan DIPA TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025		Perubahan
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	117.832.800.000,00	117.832.800.000,00	117.832.800.000,00
Jumlah Pendapatan	117.832.800.000,00	117.832.800.000,00	117.832.800.000,00
Belanja			
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	50.912.239.000,00	50.806.739.000,00	105.500.000
Belanja Modal	1.004.500.000,00	1.110.000.000,00	(105.500.000)
Jumlah Belanja	51.916.739.000,00	51.916.739.000,00	0,00

Realisasi Pendapatan
Rp48.671.008.275,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp48.671.008.275,00 atau mencapai 41,31 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp117.832.800.000,00. Pendapatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berasal dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8.
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025			
	Akun	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah		-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri		-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	425321	117.832.800.000,00	48.668.121.875,00	41,30
Penerimaan Kembali Belanja Barang TYL	425912	-	2.886.400,00	
Pendapatan Bersih		117.832.800.000,00	48.671.008.275,00	41,30

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan 22,93 persen dibandingkan 30 Juni 2024 hal ini dikarenakan kesalahan kode satker penerima PNPB dan akan dilakukan koreksi setoran oleh Satker Sekretariat Utama. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 9.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	MAK	URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
1	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	48.668.121.875,00	63.150.550.000,00	(22,93)
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.886.400,00	-	
Jumlah			48.671.008.275,00	63.150.550.000,00	(22,93)

Penjelasan Realisasi Pendapatan sebesar Rp48.671.008.275,00 sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp48.671.008.275,00 merupakan Pendapatan sesuai tupoksi berupa pelayanan publik yaitu Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi, dan Jasa Sertifikasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan per jenis layanan sebagai berikut :

Tabel 10.
Perincian Realisasi Pendapatan Per Jenis Layanan
TA 2025

Nama Unit	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi	Realisasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	38.841.821.875,00		38.841.821.875,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		661.250.000,00	661.250.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik		9.165.050.000,00	9.165.050.000,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	38.841.821.875,00	9.826.300.000,00	48.668.121.875,00

- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp2.886.400,00 merupakan sisa perjalanan dinas dengan NTPN No.

C27957QLV2186MES Senilai Rp502.900,00 dan NTPN No. 452A91JNG80HBLEC senilai Rp2.383.500,00 tanggal 7 Januari 2025

Realisasi Belanja
Rp7.226.149.992,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp7.226.149.992,00 atau 13,92 persen dari anggaran belanja sebesar Rp51.916.739.000,00. Perincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang	50.806.739.000,00	6.521.636.163,00	12,84
Belanja Modal	1.110.000.000,00	709.299.500,00	63,90
Total Belanja Kotor	51.916.739.000,00	7.230.935.663,00	13,93
Pengembalian		(4.785.671,00)	-
Jumlah	51.916.739.000,00	7.226.149.992,00	13,92



Realisasi Belanja yang berakhir pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 68,87 persen dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang berupa belanja barang operasional dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir Pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 25	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	6.521.636.163,00	22.076.001.267,00	(70,46)
Belanja Modal	709.299.500,00	1.262.394.000,00	(43,81)
Jumlah	7.230.935.663,00	23.338.395.267,00	(69,02)
Pengembalian	(4.785.671,00)	(127.741.872,00)	(96,25)
Jumlah Netto	7.226.149.992,00	23.210.653.395,00	(68,87)

Belanja Pegawai
Rp0,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang
Rp6.516.850.492,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.516.850.492,00 dan Rp21.948.259.395,00. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 9.84 persen dari Realisasi Belanja Barang pada TA 30 Juni 2024 karena menurunnya belanja operasional dan non operasional sebesar 51.13 persen dan belanja sewa. Perincian Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13.
Perbandingan Belanja Barang
Untuk periode yang Berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	346.899.759,00	425.616.852,00	(18,49)
Belanja Barang Non Operasional	2.308.400.646,00	3.592.563.880,00	(35,75)
Belanja Barang Konsumsi	29.770.000,00	107.836.000,00	(72,39)
Belanja Sewa	204.827.626,00	0,00	(94,99)
Belanja Jasa	1.446.441.804,00	4.092.066.477,00	2.433,47
Belanja Pemeliharaan	26.773.417,00	57.093.400,00	(99,80)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.094.980.294,00	13.647.749.128,00	1.268,59
Belanja Perjalanan Luar Negeri	63.542.617,00	153.075.530,00	-
Jumlah Belanja Kotor	6.521.636.163,00	22.076.001.267,00	(70,46)
Pengembalian Belanja	(4.785.671,00)	(127.741.872,00)	-
Jumlah Belanja	6.516.850.492,00	21.948.259.395,00	(70,31)

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp4.785.671,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Dokumen/NTPN	Pengembalian Belanja
1	23 April 2025	00001/SSPB/445161/2025 F5A9 D0JUT11JNC6T	8.000,00
2	18 Juni 2025	00004/SSPB/445161/2025 7F979 0JUTJRNLVF2	3.312.920,00
3	18 Juni 2025	00006/SSPB/445161/2025 DF71 20JUTJRNLVFO	1.262.320,00
4	17 Juni 2025	00005/SSPB/445161/2025 6EBD 72CPT906UK61	35.000,00
5	11 Juni 2025	00002/SSPB/445161/2025 E26B6 522COLITSUO	167.431,00
TOTAL			4.785.671,00

Belanja Modal
Rp709.299.500,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp709.299.500,00 dan Rp1.262.394.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 43.81 persen dibandingkan 30 Juni 2024 dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Perincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang Berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	709.299.500,00	1.262.394.000,00	(43,81)
Jumlah Belanja Kotor	709.299.500,00	1.262.394.000,00	(43,81)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	709.299.500,00	1.262.394.000,00	(43,81)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp709.299.500,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp709.299.500,00 dan Rp1.262.394.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 43.81 persen bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2024 disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan penambahan peralatan dan mesin berupa APD untuk pegawai baru lebih sedikit dibanding tahun 2024. Perincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Alat Kantor dan Rumah tangga		183.796.000	(100,00)
Komputer Unit dan Peralatan Komputer	709.299.500	1.078.598.000	(34,24)
Jumlah Belanja Kotor	709.299.500,00	1.262.394.000,00	(43,81)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	709.299.500,00	1.262.394.000,00	(43,81)

Perincian belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Laci box	10	20.000.000,00
Lemari Besi/Metal	1	2.386.500,00
Laptop	32	568.800.000,00
Alat Penghancur Kertas	1	6.513.000,00
External/Portable Hardisk	1	1.590.000,00
Kursi Besi / Metal	15	20.400.000,00
Table PC	2	15.700.000,00
Kursi Fiber Glas / Plastik	14	14.000.000,00
Manequin (Boneka)	1	18.910.000,00
Meja Kerja Kayu	10	40.000.000,00
Meja Kerja Besi / Metal	1	1.000.000,00
Jumlah	185	709.299.500,00

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Rp0,00

B.5.2 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Lainnya 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 tidak terdapat Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Lainnya Rp0,00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 tidak terdapat Belanja Modal Lainnya

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya Rp0,00

B.5.4 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 tidak terdapat Belanja Penambahan Nilai Aset dan/atau Aset Lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp434.652.873,00

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp434.652.873,00 dan Rp536.782.000,00 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp402.591.873,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp402.591.873,00 dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-24
Kas di Rekening Mandiri No. Rekening : 8100124451611000 BPG175.Deputi II Badan POM RI	290.371.887,00	0
Kuitansi yang belum di SPM GU dan TUP	79.989.223,00	0
Uang Muka Kegiatan (kas pada BPP)	32.230.763,00	0
Jumlah	402.591.873,00	0

Persediaan
Rp32.061.000,00

C.1.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp32.061.000,00 dan Rp17.947.000,00 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	30-Jun-25	31-Dec-24
Barang Konsumsi	32.061.000,00	17.947.000,00
Jumlah	32.061.000,00	17.947.000,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik per 30 Juni 2025. Telah dilakukan Stock Opname sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.41.06.25.899 tanggal 30 Juni 2025.

Aset Tetap
Rp3.869.271.789,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.869.271.789,00 dan Rp4.157.049.808,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Peralatan dan
Mesin
Rp16.048.603.968,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp16.048.603.968,00 dan Rp16.830.712.018,00. Perincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	16.830.712.018,00
Mutasi tambah:	716.199.500,00
Pembelian	716.199.500,00
Mutasi kurang:	(1.498.307.550)
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	(1.453.676.100)
Transfer Keluar	(44.631.450)
Saldo per 30 Juni 2025	16.048.603.968,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(12.681.411.777,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	3.367.192.191,00

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp716.199.500,00 merupakan transaksi pembelian dan transfer masuk dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian sebesar 716.199.500,00 terdiri dari :

Tabel 22. Pembelian Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Laci box	10	20.000.000,00
Lemari Besi/Metal	1	2.386.500,00
Laptop	32	568.800.000,00
Alat Penghancur Kertas	1	6.513.000,00
External/Portable Hardisk	1	1.590.000,00
Kursi Besi / Metal	15	20.400.000,00
Table PC	3	23.600.000,00
Kursi Fiber Glas / Plastik	10	13.000.000,00
Manequin (Boneka)	1	18.910.000,00
Meja Kerja Kayu	10	40.000.000,00
Meja Kerja Besi / Metal	1	1.000.000,00
Jumlah	185	716.199.500,00

- Transfer Masuk sebesar Rp1.892.000 berupa 2 unit converter dengan No. NUP 26 dan 27 dengan harga satuan Rp946.000,00 sesuai BAST No.PL.03.07.8.06.25.51 tanggal 4 Juni 2025

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp1.498.307.550,00 merupakan transaksi penghentian aset peralatan dan mesin dari penggunaan BMN dan transfer keluar dengan perincian sebagai berikut :

- Penghentian aset peralatan dan mesin dari penggunaan BMN senilai Rp1.453.676.100,00 sesuai dengan Surat Keterangan No. PL.03.09.44.06.25.04 tanggal 13 Juni 2025.
- Transfer Keluar senilai Rp44.631.450,00 berupa:

Rincian Transfer Keluar

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Harga Satuan	No BAST
1	3100102002	Lap Top	348	13.850.000,00	PL.03.07.42.06.25.07 tanggal 5 Juni 2025
2	3100102009	Tablet PC	5	7.549.850,00	
3	3050201002	Meja Kerja Kayu	212	11.615.800,00	PL.03.07.42.06.25.08 tanggal 18 Juni 2025
4	30502010002	Meja Kerja Kayu	213	11.615.800,00	
Jumlah Belanja				44.631.450,00	

*Aset Tetap Lainnya
Rp119.279.600,00*

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp119.279.600,00 dan Rp302.765.200,00. Aset tetap tersebut berupa monografi, buku lainnya, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya. Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode pelaporan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	302.765.200,00
Mutasi kurang:	183.485.600,00
Penghentian aset dari Penggunaan	183.485.600,00
Saldo per 30 Juni 2025	119.279.600,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2025	119.279.600,00

Terdapat Mutasi Kurang senilai Rp183.485.600,00 merupakan transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 71 unit berupa Bahan Perpustakaan

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp12.681.411.777,00)*

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp12.681.411.777,00) dan (Rp12.976.427.410,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.048.603.968,00	12.681.411.777,00	3.367.192.191,00
2	Aset Tetap Lainnya	119.279.600,00	-	119.279.600,00
3	Aset Tetap yang Belum Diregister	382.799.998,00		382.799.998,00
Akumulasi Penyusutan		16.167.883.568,00	12.681.411.777,00	3.869.271.789,00

Terdapat Aset Tetap yang Belum Diregister senilai Rp382.799.998,00 dikarenakan SP2D atas transaksi tersebut terbit pada bulan Juli

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp382.799.600,00

C.3 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 382.799.600,00 dan Rp0,00. Munculnya transaksi Aset Tetap yang Belum Diregister dikarenakan Terdapat Kuitansi/BAST yang belum dilakukan pendetilan di Modul Aset Tetap

Aset Lainnya
Rp86.877.850,00

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp86.877.850,00 dan Rp252.878.684,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp1.696.504.400,00

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.696.504.400,00 dan Rp1.696.504.400,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.696.504.400,00
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	1.696.504.400,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	(1.609.626.550,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	86.877.850,00

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-Lain
Rp148.315.000,00

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp148.315.000,00 dan Rp0,00. Berupa barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Pelaporan Keuangan serta dala proses penghapusan dari BMN, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	1.785.476.700,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.785.476.700,00
Mutasi kurang:	(1.637.161.700,00)
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	(1.637.161.700,00)
Saldo per 30 Juni 2025	148.315.000,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	(148.315.000,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0,00

Terdapat Mutasi tambah aset lain-lain yaitu berupa Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp1.785.476.700,00 merupakan penghentian penggunaan aset karena kondisi rusak berat sebanyak 199 unit berdasarkan Surat Keterangan Nomor PL.03.09.44.06.25.04 tanggal 13 Juni 2025.

Terdapat Mutasi Kurang yaitu berupa:

1. Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.488.846.700,00 karena adanya usulan penghapusan terhadap Peralatan dan Mesin sebanyak 196 unit berdasarkan Surat Usulan Penghapusan Nomor B-PL.03.09.44.06.25.24.31 tanggal 23 Juni 2025 berupa inventaris kantor sebanyak 196 unit.
2. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.488.846.700,00 karena adanya usulan pembatalan penghapusan terhadap Peralatan dan Mesin sebanyak 1 unit berdasarkan Surat Usulan Pembatalan Barang Yang Mau Penghapusan Nomor B-PL.03.09.44.06.25.05 tanggal 23 Juni 2025 berupa inventaris kantor sebanyak 1 unit yaitu berupa:

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	310020 4001	24	Server	Server Lenovo SR650JSG Xeon Gold 5118 12C 2,3 Ghz	1 Unit	2018	148.315.000, 00

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.757.941.550,00)

C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp1.757.941.550,00) dan (Rp1.443.625.716,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	1.696.504.400,00	(1.609.626.550,00)	86.877.850,00
Aset Lain-Lain	148.315.000,00	(148.315.000,00)	0,00
Jumlah	1.844.819.400,00	(1.757.941.550,00)	86.877.850,00

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek
Rp1.340.550.194,00*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka Pendek Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.340.550.194,00 dan Rp8.852.262.500,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan sisa kewajiban pendapatan fungsional Pengawasan Obat dan Makanan.

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp804.154.816,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp804.154.816,00 dan Rp0,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan). Perincian Belanja Barang yang Masih harus Dibayar adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	413.454.818,00
2	Belanja Modal yang Masih Harus dibayar	390.699.998,00
	Jumlah	804.154.816,00

C.5.2 Utang yang Belum Ditagihkan

*Utang yang Belum Ditagihkan
Rp133.803.505,00*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp133.803.505,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Saldo ini terbentuk dari pencatatan BAST/SPBy yang diterbitkan SPPnya dikarenakan belum diterima tagihannya.

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp0,00*

C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp8.852.262.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp402.591.873,00*

C.5.4 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp402.591.873,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
(Rp3.050.252.318,00)*

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp3.050.252.318,00) dan (Rp4.424.387.008,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp57.520.384.375,00*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp57.520.384.375,00 dan Rp71.737.425.000,00

Tabel 29.
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	57.520.384.375,00	71.737.425.000,00	-19,82%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	57.520.384.375,00	71.737.425.000,00	-19,82%
Jumlah	57.520.384.375,00	71.737.425.000,00	-19,82%

Tabel 30.
Perincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Nama Unit	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi	Realisasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	38.841.821.875,00		38.841.821.875,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		661.250.000,00	661.250.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik		9.165.050.000,00	9.165.050.000,00
Jurnal Balik PDDM			8.852.262.500,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	38.841.821.875,00	9.826.300.000,00	57.520.384.375,00

Selisih Pendapatan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat jurnal akrual pendapatan sewa, sisa kewajiban PNBPN tahun sebelumnya dan perbedaan pengelompokan pendapatan yang masuk ke pendapatan kegiatan non operasional lainnya.

*Beban Pegawai
Rp0,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban Persediaan
Rp17.906.000,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp17.906.000,00 dan

Rp109,619,000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31.
Perincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	17.906.000,00	109.619.000,00	-83,67%
Jumlah	17.906.000,00	109.619.000,00	-83,67%

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada Laporan LRA dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun berjalan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp4.652.238.198,00*

D.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.652.238.198,00 dan Rp9.032.117.636,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perincian Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	345.518.992,00	440.914.729,00	(21,64)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	111.000,00	218.500,00	(49,20)
Beban Honor Operasional Satker	13.010.000,00	12.912.000,00	0,76
Beban Barang Operasional Lainnya	3.337.000,00	51.005.000,00	(93,46)
Beban Bahan	2.293.697.901,00	3.130.760.312,00	(26,74)
Beban Honor Output Kegiatan	111.250.000,00	231.200.000,00	(51,88)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	46.180.000,00	319.429.618,00	(85,54)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	1.000.000,00	0,00	-
Beban Jasa Konsultan	99.718.263,00	0,00	-
Beban Sewa	205.321.901,00	363.009.690,00	(59,51)
Beban Jasa Profesi	368.440.000,00	909.895.000,00	(67,40)
Beban Jasa Lainnya	1.164.653.141,00	3.572.772.787,00	(48,49)
Jumlah	Rp4.652.238.198,00	9.032.117.636,00	(48,49)

*Beban Pemeliharaan
Rp62.523.417,00*

Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA da LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar di awal dan akhir tahun dan revisi SPM.

D.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp62.523.417,00 dan Rp59.093.400,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan 5,80 persen dibandingkan tahun 2024 dikarenakan terdapat kenaikan pada pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 26.08 persen Perincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.523.417,00	59.093.400,00	(44,96)
Beban Pemeliharaan Lainnya	30.000.000,00	0,00	-
Jumlah	62.523.417,00	59.093.400,00	5,80

Selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan perbedaan pengelompokan akun pada beban dan belanja.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.318.327.200,00*

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.318.327.200,00 dan Rp14.768.991.395,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengawasan. Secara keseluruhan mengalami penurunan karena *Automatic Adjustmen* sehingga terdapat perjalanan dinas yang belum dilakukan. Terdapat penurunan beban Perjalanan Dinas dibandingkan 30 Juni 2024 sebesar 12,09 persen Perincian Beban Perjalanan Dinas periode sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34.
Perincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.332.913.658,00	4.122.990.273,00	(67,67)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	92.635.000,00	129.970.000,00	(28,73)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.331.856,00	3.463.258.555,00	(98,92)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	792.071.500,00	6.833.146.717,00	(88,41)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	14.034.640,00	219.625.850,00	(93,61)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	49.340.546,00	Rp0,00	#DIV/0!
Jumlah	2.318.327.200,00	14.768.991.395,00	(84,30)

Selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan revisi SPM.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp1.352.916.696,00

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.352.916.696,00 dan Rp1.379.918.456,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35.
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.186.915.862,00	1.186.987.746,00	(0,01)
Jumlah Penyusutan	1.186.915.862,00	1.186.987.746,00	(0,01)
Beban Amortisasi Software	166.000.834,00	189.250.835,00	(12,29)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	3.679.875,00	(100,00)
Jumlah Amortisasi	166.000.834,00	192.930.710,00	(13,96)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.352.916.696,00	1.379.918.456,00	(1,96)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional

(Rp186.543.275,00)

D.6 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp186.543.275,00) dan Rp0,00. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan

merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36.
Perincian Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(189.429.675,00)	(0,00)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	189.429.675,00	0,00	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.886.400	0,00	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.886.400	0,00	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(186.543.275,00)	(0,00)	-

Surplus/Defisi Pelepasan Aset Senilai (Rp189.429.675,00) yaitu berupa Beban Pelepasan Aset senilai Rp189.429.675,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian pelepasan aset senilai Rp189.429.675,00 hal ini terjadi akibat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp2.886.400,00 yaitu berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
(Rp4.424.387.008,00)*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp4.424.387.008,00) dan (Rp3.316.526.146,00)

*Surplus LO
Rp48.929.929.589,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp48.929.929.589,00 dan Rp46.387.685.113,00 Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0,00*

E.3.5 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp5.646.136,00).

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,00*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

*Transaksi Antar Entitas
(Rp41.455.290.263,00)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp41.455.290.263,00) dan (Rp39.939.896.605,00) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN. Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 43 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.226.149.992,00
Diterima dari Entitas Lain	(48.671.008.275,00)
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	(10.431.980,00)
Jumlah	(41.455.290.263,00)

Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp7.226.149.992,00

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 30 Juni 2025 DKEL sebesar Rp7.226.149.992,00. Rincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 44 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Uraian	30-Jun-25
	Realisasi
Belanja Barang	6.516.850.492,00
Belanja Modal	709.299.500,00
Jumlah	7.226.149.992,00

Diterima dari
Entitas Lain
Rp48.671.008.275,00

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025 DDEL sebesar Rp48.671.008.275,00. Perincian atas nilai transaksi diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 45 Perincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	48.671.008.275,00	41.31
Jumlah	48.671.008.275,00	41.31

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp10.431.980,00

E.4.3 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Rincian Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp10.431.980,00 terdiri dari:

Tabel 46
Perincian Transfer Keluar

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang/ NUP/BA ST	No BAST	Entitas Tujuan	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku
1	Laptop/ 348	PL.03.07.42.	Sektama	13.850.000,00	10.387.500,00	3.462.500,00
2	Tablet/5	06.25.07 / 5 Juni 2025		7.549.850,00	7.549.850,00	0,00

3	Meja Kerja Kayu /212	PL.03.07.42.06.25.08/18	Deputi III	11.615.800,00	8.131.060,00	3.484.740,00
4	Meja Kerja Kayu /213	Juni 2025		11.615.800,00	8.131.060,00	3.484.740,00
Jumlah				37.081.600,00	26.649.620,00	10.431.980,00

*Kenaikan/
Penurunan Entitas
Rp7.474.639.326,00*

E.5 Kenaikan/Penurunan Entitas

Nilai Kenaikan Entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.474.639.326,00 dan Rp6.447.788.508,00

*Ekuitas Akhir
Rp3.050.252.318,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.050.252.318,00 dan Rp3.131.262.362,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Pengungkapan Lain - Lain

F.2.1 Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

Terdapat temuan BPK pada Tahun Anggaran 2024 antara lain yaitu Sistem Informasi Pengelolaan PNPB dan Pelayanan Publik pada Badan POM Belum Dapat Menyajikan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Secara Akurat, sudah ditindak lanjuti dengan membuat komentar instansi dan akan berkoordinasi dengan Pusdatin BPOM terkait pengembangan Aplikasi agar aplikasi pelayan publik dan aplikasi e-payment dapat terintegrasi secara realtime, tepat dan akurat serta melakukan perbaikan data sisa kewajiban dengan melakukan jurnal koreksi sisa kewajiban terhadap data yang lebih dan kurang saji.

F.2.2 Rekening Virtual Pengeluaran

Laporan Keuangan Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 8100124451611002 dan berubah menjadi Rekening Virtual Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8100124451611000.

Perincian Rekening pada Bendahara Pengeluaran Pembantu:

No	BPP	No Rekening
1	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611001
2	BPP Dit. Pengawasan Standardisasi OT, SK dan Kos	8100124451611002
3	BPP Dit. Registrasi OT, SK dan Kos	8100124451611003
4	BPP Dit. PMPU OT, SK, dan Kos	8100124451611004
5	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611005

F.2.3 Rekening Hibah

Satker Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 2 rekening yaitu dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Rekening	No Rekening
1	RPL 140 PDH BPOM untuk 2BG8E9SA	1230012418952
2	RPL 140 PDH BPOM untuk 2BG8E9SA	1230012418945

F.2.4 Kesalahan Kode Satker Penerima Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Terdapat kesalahan kode satker penerima Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan makanan sebesar Rp.19.041.800.001,00 yang seharusnya merupakan penerimaan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik karena kesalahan pada aplikasi pengelolaan PNBP BPOM dalam proses interkoneksi. Saat ini penerimaan tersebut diakui di Satker Sekretariat Utama dan sedang dalam proses koreksi kode satker ke KPPN Jakarta VI.

F.2.4 Belanja Sewa

Selama Periode 30 Juni 2025 terdapat belanja sewa yaitu berupa sewa rumah dinas (Apartemen) Pejabat Esselon II Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan senilai Rp144.000.000,00 sesuai SPK No. PL.02.02.43.12.24.2508 tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

F.2.5 Ketidaksesuaian antara Kode Akun terhadap Kode BMN

Selama Periode 30 Juni 2025 terdapat Ketidaksesuaian antara Kode Akun terhadap Kode BMN senilai Rp1.000.000,00 dengan harga satuan Rp250.000,00 dikarenakan nilai perolehan (pembelian) dibawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptable).

F.2.6 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor :

1. HK.02.02.41.01.25.12 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. HK.02.02.41.01.25.11 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran. Pada satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Pejabat Pembuat Komitmen I	: Meyla Nurwitasari, ST
Pejabat Pembuat Komitmen II	: Kristyawan Hadiyanto D., S.E
Pejabat Pembuat Komitmen III	: Setiaji Baskara Sulenda, A.Md
Pejabat Pembuat Komitmen IV	: Pulan Widyanati, S.Si.,Apt.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen V	: Virza Aviralda Ramadhani, S. Kom
Pejabat Penandatanganan SPM	: Aprizal, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Yenny Komalasari, SE
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Widya Puspa Ardhini, A.Md.Ak
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Nuzulul Wahyuningsih, A.Md.Ak
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Nola Taradewi, A.Md

Bendara Pengeluaran Pembantu : Sayyidah Jamilah, A.Md.Ak.

Bendara Pengeluaran Pembantu : Desti Apriliyani, A.Md.Ak

F.2.7 Pengungkapan Terkait Capaian Output Strategis

Selama periode TA 2025, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga : BPOM
 Unit Organisasi : 063
 Satuan Kerja : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 Fungsi : 07
 Sub Fungsi : 07.01
 Program : 06031WA
 Lokasi : Jakarta

Kode	Kegiatan	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
3165	BDCO 01 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	2.804.570.000,00	1.055.899.200,00	37,65	9300	3500	Orang	37,6	masih dilakukan proses kegiatan
3165	BKBO 01 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	2.459.309.000,00	585.702.431,00	23,82	1	0	laporan	0	kegiatan masih berlangsung
4119	BAH 001 Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	2.500.000.000,00	685.369.192,00	27,41	5210	4017	layanan	77,1	Proses pelaksanaan
4119	BDIO 01 Industri OBA yang diinter	400.000.000,00	-	0	16	0	Industri	0	seluruh anggaran diblokir

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

		vensi dalam pening katan maturitas CPOTB								
4 1 1 9	BDIO 02	Pelaku usaha IEBA yang diinter vensi untuk mengh asilkan bahan baku OBA yang bermutu	350.000.000,00	-	0	16	0	Industri	0	seluruh anggaran diblokir
4 1 1 9	BIA0 01	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.500.472.000,00	283.166.065,00	8,09	1743	1666	Keputusan	95,6	Proses pelaksanaan kegiatan
4 1 1 9	BICO 01	UPT yang dilakukan penda mping an untuk melak ukan penga wasan obat bahan alam dan suple men keseh atan sesuai standa r	900.000.000,00	30.356.520,00	3,37	12	0	Laporan	0	sebagian anggaran diblokir
4 1 1 9	BICO 02	keput usan/r ekome ndasi hasil penga	500.000.000,00	32.248.700,00	6,45	350	301	Keputusan	86	pelaksanaa n kegiatan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

		wasan yang dikirimkan ke lintas sektor								
4119	QDG 001	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	800.000.000,00	-	0	7	0	UMKM	0	seluruh anggaran diblokir
4119	QDG 002	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	200.000.000,00	-	0	4	0	UMKM	0	seluruh anggaran diblokir
4119	QDG 003	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKMOBA yang Diselesaikan	660.000.000,00	-	0	149	0	UMKM	0	seluruh anggaran diblokir
4121	BAH 001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.910.824.000,00	449.029.714,00	23,5	## ##	7002	dokumen	63	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan
4121	BIA001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang	3.252.193.000,00	675.698.118,00	20,78	1166	495	Keputusan	42,5	kegiatan dalam tahap pelaksanaan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

		diselesaikan Tepat Waktu								
4121	BICO 01	Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	402.584.000,00	-	0	100	0	Keputusan	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4121	BICO 02	Pendaftaran dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	639.080.000,00	-	0	15	0	Laporan	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4121	QDIO 01	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	1.100.000.000,00	-	0	35	0	Industri	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4121	QDIO 02	BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	750.000.000,00	-	0	75	0	Industri	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4128	BAH 001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat	3.317.971.000,00	141.626.808,00	4,27	6	2	layanan	33,3	Adanya Efisiensi Anggaran dan layanan publik tetap berjalan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

		Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima								
4128	BIA001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	1.486.813.000,00	70.991.715,00	4,77	1200	477	Keputusan	39,8	Adanya Efisiensi anggaran dan Proses pelayanan penilaian tetap berjalan
4128	PCA001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	5.177.717.000,00	539.239.135,00	10,51	##	55670	Keputusan	68,7	Meningkatnya Tren Registrasi OBA, SK dan Kos
4128	QDB001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen keseh	5.678.831.000,00	354.604.920,00	6,24	3340	2232	Lembaga	66,8	adanya efisiensi anggaran dan pendampingan tetap berjalan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

		atan, dan kosme tik								
4 1 2 9	ABG 001	Reko mend asi Kebija kan Keama nan, Mutu, dan Manfa at/ Khasia t Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suple men Keseh atan, dan Kosme tik yang diseles aikan	531.241. 000,00	159.618.84 3,00	30 ,0 5	10 4	100	Rekomend asiKebijak an	96 ,2	kegiatan masih terlaksana
4 1 2 9	CABO 01	Sarana Penga wasan Obat Tradisi onal, Suple men Keseh atan dan Kosme tik	105.500. 000,00	95.500.000 ,00	90 ,5 2	18	31	Unit	17 2	kegiatan selesai
4 1 2 9	CAN 001	Peran gkat pengol ah data dan komu nikasi	1.004.50 0.000,00	613.799.50 0,00	61 ,1	69	69	Unit	10 0	SP2D sebesar 390jt, baru terbit di tanggal 1 Juli 2025
4 1 2 9	PFA0 01	Standar Obat Bahan Alam, Suple men Keseh atan dan Kosme tik yang Disusu n	2.758.76 6.000,00	610.567.05 3,00	22 ,1 3	7	0	Standar	0	kegiatan masih berlangsun g

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

4129	PFA002	Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	500.000.000,00	-	0	1	0	Standar	0	anggaran seluruh kegiatan diblokir
6385	BAH001	Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	500.000.000,00	25.731.936,00	5,15	1	0	layanan	0	Masih dilakukan proses pelayanan publik
6385	BDC001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	2.421.799.000,00	508.050.119,00	20,98	20	30	Orang	15	sedang dilaksanakan kie oleh kader
6385	QDC001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMK M OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	4.304.569.000,00	308.950.023,00	7,18	11	30	Orang	26,1	fasilitator UPT masih dalam tahap bimtek dan pendampingan kepada UMK M OBA dan Kosmetik
6385	UBA002	Kabupaten / kota yang melaksanak	1.000.000.000,00	-	0	10	0	Kab/Kota	0	Seluruh kegiatan diblokir anggarannya

	n pemb erdaya an masya rakat dan pelaku usaha							
Subtotal		51.916.7 39.000,0 0	7.226.149. 992,00					

F.2.8 Transaksi Resiprokal

Pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 terdapat transaksi resiprokal yaitu Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp150.000,00 berupa biaya Ujian Kompetensi Jabatan Arsiparis di tahun 2025 pada tanggal 20 Maret 2025 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta.

F.2.9 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 30 Juni 2024 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Perincian Pagu Anggaran. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- A. **PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pelaksanaannya diantaranya melalui **1 (satu)** program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu **Rp5.177.717.000,00** dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar **Rp544.024.806,00**, pagu **Rp5.678.831.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp354.604.920,00**, pagu **Rp2.758.766.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp610.567.053,00**, pagu **Rp500.000.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp0,00** pagu **Rp4.304.569.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp308.950.023,00**, pagu **Rp1.000.000.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp0,00** dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2025

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional . Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	5.177.717.000,00	544.024.806,00	10,51	Keputusan	81.000	55.670	68,72
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional . Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	QDB.001 Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	5.678.831.000,00	354.604.920,00	6,24	Orang	3340	2232	66,82
4129 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional , Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	PFA.001 Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	2.758.766.000,00	610.567.053,00	22,13	Standar	7	0	0,00
4129 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional , Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	PFA.002 Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	500.000.000,00	0,00	0,00	Standar	1	0	0,00
6385 Direktorat PMPU Obat Tradisional , Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	4.304.569.000,00	308.950.023,00	7,18	Orang	115	30	26,08
6385 Direktorat PMPU Obat Tradisional , Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	UBA.002. Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab/Kota	10	0	0,00